

---

## IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BMT AL HIJRAH KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR

Sri Mulyani<sup>1)</sup>, Dewi JuniaMawarni<sup>2)</sup>,  
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang  
[srimulyanife15@gmail.com](mailto:srimulyanife15@gmail.com)<sup>1)</sup>, [dewijuniamawarni@gmail.com](mailto:dewijuniamawarni@gmail.com)<sup>2)</sup>

**Abstrak.** Implementasi sistem bagi hasil yang berdasarkan pada produk simpanan yang terdapat di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim diantaranya simpanan as-sakinah, an-najah, at-tarbiyah, ar-rafah, dan simpanan hari tua, produk simpanan yang ada di lembaga keuangan ini merupakan produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dengan presentase yang sesuai juga maka anggota dapat menentukan produk yang akan digunakan, dengan adanya produk pengumpulan dana dan menggunakan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana serta adanya presentase bagi hasil yang ada maka selanjutnya bagi hasil yang didapatkan pada produk penghimpunan dana dengan akad mudharabah yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim bersifat fluktuatif bisa naik dan turun tergantung pada kondisi BMT. BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah satu satunya di kecamatan Jabung, pada lembaga keuangan syariah erat kaitannya dengan sistem bagi hasil yang salah satu faktor pembeda dari lembaga keuangan syariah dengan konvensional, pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam penelitian ini dilakukan penelitian implementasi penerapan bagi hasil pada produk penghimpunan dana akad mudharabah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pada penerapan sistem bagi hasil penghimpunan dana akad mudharabah di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim, akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqoh terdapat produk simpanan dan deposito dengan presentase bagi hasil yang sudah ditentukan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung Syraiah Jatim.

**Kata Kunci :** Bagi hasil, Simpanan, Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah

**Abstract.** *The implementation of the profit sharing system is based on savings products found in BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java, including savings as-sakinah, an-najah, at-tarbiyah, ar-rafah, and retirement savings, savings products in this financial institution is a savings product that is in accordance with the needs of members with the appropriate percentage as well so members can determine the product to be used, with the existence of a fundraising product and the use of mudharabah contracts in fundraising products as well as the existing profit sharing percentage, then the profit sharing obtained on the product raising funds with a mudharabah contract at BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java is fluctuating, can go up and down depending on the condition of the BMT. BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java is the only Islamic Microfinance Institution in Jabung sub-district, Islamic financial institutions are closely related to the profit-sharing system which is one of the differentiating factors from conventional Islamic financial institutions, Islamic financial institutions use profit-sharing systems in research This research was carried out on the implementation of profit sharing implementation on*

---

*mudharabah contract fundraising products, this research is a type of qualitative research. In implementing the profit-sharing system for collecting mudharabah funds at BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah East Java, the contract used is the mudharabah mutlaqoh contract, there are savings and deposit products with a profit sharing percentage that has been determined by BMT Al Hijrah KAN Jabung Syaiah East Java.*

**Keywords:** Profit sharing, Savings, Fundraising, Mudharabah Agreement

## PENDAHULUAN

Industri keuangan di Indonesia terdiri dari industri keuangan yang berbadan hukum perbankan dan sektor industri non perbankan. Bank yang merupakan oragnisasi bisnis pada sektor keuangan yang berhubungan erat dengan suatu proses penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank juga memiliki suatu peran utama dalam proses peningkatan ekonomi di Negara Indonesia. Perbankan yang ada saat ini bisa dibedakan menjadi bank konvensional dan bank Islam, bank Islam adalah bank yang dalam suatu proses pengelolaan, secara sistem, tatacara, dan suatu aturan yang ada di dasarnya pada prinsip Islam. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia meningkat sangat pesat baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Di Indonesia bank syariah mulai berdiri sejak tahun 1991 yang pada saat itu ditandai dengan berdirinya bank muamalat yang didirikan oleh Majelis ulama Indonesia (MUI), pemerintah dan para pengusaha muslim yang terlibat. Adanya bank syariah di Indonesia merupakan hal yang sangat dibutuhkan didasari dengan mayoritas penduduk negara Indonesia memeluk agama Islam, dan diharapkan dengan adanya bank syariah di Indonesia memunculkan banyak hal positif dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat islam.

Sistem bagi laba rugi pada bank Islam menjadi sistem yang mampu membuat bank syariah tidak mengalami likuiditas karena tidak mampu mengendalikan suku bunga pada masa krisis keuangan pada tahun 1998, pada masa itu bank muamalat merupakan bank syariah satu-satunya yang mampu bertahan pada masa krisis moneter di tahun 1998. Sejak saat itu mulai terlihat perkembangan bank syariah dengan berdirinya bank mandiri syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Proses perbaikan sistem dan lain sebagainya terus dilakukan oleh bank syariah mencapai suatu kesepakatan bahwa bank mandiri syariah, BRI syariah dan BNI syariah dilebur menjadi satu kesatuan menjadi bank syariah Indonesia (BSI) yang ditetapkan pada tahun 2021.

---

Penerapan skema bagi keuntungan yang terdapat pada bank Islam dapat diimplementasikan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, secara teori akad *mudharabah* dan *musyarakah* tergolong baik, masih sedikit nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sistem bagi hasil, jika mengambil perbandingan cukup kecil jika dibandingkan dengan sistem pembiayaan pendapatan tetap.<sup>1</sup> Hal ini yang menjadi salah satu faktor terbentuknya pola pikir masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan konvensional dipandang sama mengenai sistem bagi laba rugi pada bank Islam dengan sistem bunga pada bank konvensional.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis non bank yang melakukan proses penyaluran dan penghimpunan dana dengan melaksanakan prinsip syariah. BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Desa Kemantren Kecamatan Jabung, pada BMT Al Hijrah terdapat berbagai produk yang termasuk dalam proses penghimpunan dana dengan berbagai keunggulan pada setiap produk yang ditawarkan, cukup banyak anggota yang menggunakan produk penghimpunan dana tersebut.

Penerapan pada sistem bagi hasil menjadi sangat perlu untuk dilakukan sebuah penelitian karena bagi hasil erat kaitannya dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan adanya sistem bagi hasil sebagai bentuk nyata bahwa penerapan prinsip dengan sistem syariah pada setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah diterapkan dan penilaian masyarakat terkait dengan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, selain pada bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah terdapat akad yang termasuk dalam salah satu penerapan dari prinsip syariah, sistem bagi laba rugi dan akad dalam lembaga keuangan syariah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses usahanya. Dengan latar belakang penelitian tersebut maka ditemukan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah mekanisme sistem penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?
2. Bagaimanakah mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?
3. Bagaimanakah Implementasi sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim?

---

<sup>1</sup> Choiriyah Beni, Meriyati, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuwasin Tahun 2021," *Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1 (2021): 159-70.

---

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bagi Hasil

Bagi Hasil yang memiliki makna pembagian dari hasil usaha yang disepakati oleh beberapa pihak yang menjalin kerja sama. Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan dari proses yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil ini merupakan ciri khas dari suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Pada proses bagi hasil ini tahapan yang dilakukan ditandai dengan pembacaan akad atau perjanjian dilakukan diawal sebagai tanda perjanjian dari kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dasar Hukum bagi hasil terdapat pada Fatwa DSN MUI yang tercantum dalam Fatwa DSN 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat menjelaskan penggunaan bagi hasil dan menyatakan bahwa :

- a. lembaga keuangan syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil berupa bagi keuntungan maupun bagi pendapatan.
- b. Dilihat dari kemaslahatan saat ini maka perhitungan yang digunakan adalah bagi pendapatan.
- c. Penentuan bagi hasil harus disepakati dalam akad oleh kedua belah pihak.

Dalam proses perjanjian yang diaplikasikan pada akad dijelaskan bahwa pada proses tersebut yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah proporsi dari bagi hasil atau biasanya disebut dengan nisbah, yang membedakan antara bagi hasil dengan Bunga adalah pada sistem bagi hasil yang disepakati hanya presentasi nisbahnya untuk nominal nya diketahui setelah pemanfaatan dari dana tersebut, berbeda dengan bunga yang telah ditentukan nominal nya diawal. Pada sistem bagi hasil yang didapatkan setiap bulan nya bersifat *fluktuatif*, naik turun nya tergantung pada pemanfaatan dana tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah* IV, no. 1 (2014): 99–105.

<sup>3</sup> Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65, <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.

---

Inti pada suatu proses implementasi bagi hasil adalah dengan adanya kerjasama yang bail antara pemilik modal dengan pengelola modal yang terdapat pada perjanjian atau akad yang telah disepakati.<sup>4</sup>

### **Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, penghimpunan dana suatu proses menghimpun dana yang sudah dilakukan oleh lembaga keuangan, penghimpunan ini dapat berupa simpanan dan deposito. Dana pihak ketiga tersebut dapat disalurkan pada proses penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Proses penghimpunan dana dilakukan sesuai dengan syariah islam, syarat dan ketentuan dari proses penghimpunan dana harus dilakukan.<sup>5</sup>

Proses penghimpunan dana yang dilakukan sesuai syariat islam harus dilakukan dengan penerapan akad, pada penghimpunan dana akad yang biasanya digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Penghimpunan dana dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, sebagai sarana investasi yang baik dan sesuai syariat islam, serta dapat meningkatkan likuiditas dari lembaga keuangan tersebut.

Produk penghimpunan yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada penerapannya menggunakan prinsip syariah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dan akad pada proses penghimpunan dana.<sup>6</sup>

### **Akad Mudharabah**

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih, akad mudharabah dimana pihak yang memiliki modal atau dana disebut dengan *shaibul maal* dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola dana disebut dengan *mudharib*, pihak pengelola modal diberikan wewenang untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Adanya akad *mudharabah* maka disepakati pula dengan bagi hasil yang dijelaskan

---

<sup>4</sup> Malik Rizuwan, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Di Perbankan Syariah (Studi Di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Aceh Barat)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 349–58, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.33>.

<sup>5</sup> Devi Yulianti et al., "Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Pekanbaru" 1, no. 2 (2014).

<sup>6</sup> La Ode Alimusa, "Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2511–21.

---

pada akad mudharabah tersebut.<sup>7</sup> Akad mudharabah terbagi menjadi dua diantaranya adalah :

- a. *Mudharabah Mutlaqoh*, adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana dalam akad mudharabah ini pengelola modal diberikan kebebasan dalam mengelola modal untuk dilakukan suatu usaha yang mendatangkan keuntungan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,<sup>8</sup>
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, pada akad ini memiliki skema yang berbeda dengan akad *Mudharabah Mutlaqoh*, pada akad ini pengelola modal diberikan batasan dalam mengelola modal tersebut, batasan ini biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah berupa batasan jenis usaha, jangka waktu, dan cara menjalankan usaha tersebut, agar dalam proses pengelolaan modal dengan akad ini tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>9</sup>

### ***Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)***

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah, BMT menjalankan dua unit usaha diantaranya adalah *Baitul Maal* yang memiliki arti sebagai rumah harta dalam menjalankan usaha bmt mengumpulkan dan menyalurkan suatu dana tanpa mengharapkan keuntungan, berupa pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh serta memastikan semua proses di dalam nya sesuai dengan syariat islam. Yang kedua adalah *Baitul Tamwil* unit usaha ini menjalankan proses penghimpunan dan penyaluran dana untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dari masyarakat sekitar dengan mengoptimalkan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah.<sup>10</sup>

BMT menjadi lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat, BMT terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui pembiayaan yang diberikan, dengan penghimpunan dana yang dilakukan di BMT dan menggunakan sistem bagi hasil dapat memberikan kemaslahatan. Berbagai macam inovasi produk yang dimiliki lembaga

---

<sup>7</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

<sup>8</sup> Fariz Al-Hasni, "Mudharabah Mutlaqah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2017): 208–22.

<sup>9</sup> Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 22–40.

<sup>10</sup> Irdlon Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 39–53.

---

keuangan skala mikro ini dapat menjadi nilai yang cukup besar ditengah masyarakat yang saat ini mulai sadar dengan perkembangan yang telah ada.<sup>11</sup>

Cara kerja yang terdapat pada BMT sangat sederhana, perputaran uang yang terdapat di dalam nya di dapatkan melauai dana yang berasal dari pendiri yang kemudian dikelola dalam bentuk simpanan disebut dengan simpanan pokok khusus.<sup>12</sup> Pola simpan pinjam dan pola sistem bagi hasil yang terdapat pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi alat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan dan operasionalnya.<sup>13</sup>

## METODE PENELITIAN

Riset ini adalah riset dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan untuk mencapai hasil sesuai dengan judul penelitian.<sup>14</sup> Tahapan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah BMT Al Hijrah sebagai lokasi penelitian yang dilakukan selama jangka waktu 3 bulan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mencapai hasil penelitian yang selanjutnya dilengkapi dengan pengumpulan dokumentasi untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada *Supervisor (SPV) funding, customer service*, dan anggota BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim yang akan melakukan penghimpunan dana dengan akad mudharabah, hasil dari pengamatan, wawancara dan observasi ditulis secara rinci di catatan kecil untuk dijadikan dan disusun menjadi sebuah deskripsi mengenai Implementasi system bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim dengan menambahkan bahasan mengenai prespektif anggota terkait dengan produk *mudharabah* yang ada di BMT al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim. Apabila hasil wawancara tidak memungkinkan untuk melakukan pencatatan, maka peneliti perlu merekam proses wawancara tersebut, dan melakukan beberapa dokumentasi untuk

---

<sup>11</sup> Krisna Sudjana and Rizkison Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.

<sup>12</sup> Sony Hendra Permana and Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Kajian* 24, no. 2 (2019): 103-12.

<sup>13</sup> Hanik Amalia, "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019.

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

---

memperkuat data seperti pengambilan gambar dan perekam suara untuk memperkuat hasil dari penelitian.

### **Analisis Data**

Pada proses analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data yang sudah dilakukan di BMT Al Hijrah, yang dilanjutkan dengan reduksi pada tahapan ini data yang telah diperoleh selanjutnya dikelompokkan, dan digolongkan, menajamkan data yang sesuai dengan penelitian. Setelah pada tahapan reduksi data yang selanjutnya adalah penyajian data dari hasil pengumpulan data dan reduksi data, maka data yang telah melalui proses tahapan data tersebut dilakukan penyajian data yang selanjutnya pada tahapan akhir berupa penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

### **Pengecekan Keabsahan Data**

Tahapan pengecekan data dari penelitian ini adalah menggunakan tahapan triangulasi yang terdiri dari triangulasi metode dan triangulasi sumber, pada pengecekan data berupa triangulasi sumber yaitu peneliti menggunakan tiga sumber dalam melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini yang pertama yaitu dengan *spv funding*, *Customer Service* BMT Al Hijrah, dan Anggota BMT Al Hijrah, dari ketiga sumber keabsahan data dapat terlihat, selain menggunakan triangulasi sumber, dalam melakukan pengecekan peneliti juga menggunakan triangulasi metode dalam proses pengecekan keabsahan data.

Triangulasi metode dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode dalam proses penelitian ini untuk pengecekan keabsahan data metode yang digunakan adalah, observasi, dilanjutkan dengan melakukan wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi dari proses penelitian ini, dengan menggunakan triangulasi maka pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan. Dalam hal ini melakukan suatu pengecekan data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data antara *SPV funding* BMT, *customer service* BMT, dan anggota BMT. Selanjutnya adalah perpanjangan masa pengamatan yang dapat dilakukan sampai data dalam penelitian ini mencapai hasil.

---

<sup>15</sup> Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.



---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme sistem penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

Pada proses penghimpunan dana yang terdiri dari simpanan dan deposito yang ada di BMT Al Hijrah terdapat beberapa produk yang dapat digunakan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan, diantaranya adalah :

1) Simpanan atau Tabungan

a. Simpanan *As-sakinah*

Simpanan *as-sakinah* adalah simpanan yang termasuk dalam golongan simpanan jangka pendek dengan ketentuan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan, anggota dapat melakukan setor simpanan tanpa minimal.

b. Simpanan *An-najah*

Simpanan *an-najah* adalah simpanan berjangka yang pengambilannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, karena pada simpanan ini hanya dapat diambil pada waktu yang sudah ditentukan, simpanan ini merupakan simpanan hari raya waktu pengambilannya pada saat 2 minggu sebelum hari raya dengan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan, apabila anggota melakukan pengambilan simpanan sebelum waktu yang ditentukan maka akan dikenakan *ta'zir*, dan bagi hasil pada bulan terakhir dihapuskan.

c. Simpanan *At-tarbiyah*

Simpanan *at-tarbiyah* adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk biaya pendidikan, pada simpanan ini memiliki beberapa ketentuan jangka seperti jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan jangka waktu lainnya sesuai dengan kebutuhan dari jangka pendidikan yang dipilih oleh anggota, untuk minimal setoran pada simpanan ini adalah Rp.100.000,-, tidak boleh dibawahnya, diatas nominal tersebut dianjurkan atau sesuai dengan akad yang dilakukan pada saat pembukaan rekening.

d. Simpanan *Ar-rafah*

Simpanan *ar-rafah* adalah simpanan berjangka yang digunakan pada saat Idul Adha, pada simpanan ini anggota melakukan penyetoran dengan minimal Rp.100.000,-, yang selanjutnya setoran dilakukan tidak boleh di bawah batas

---

minimal nominal, diatas nya dianjurkan, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan

e. *Simpanan Hari Tua*

Simpanan hari tua adalah simpanan berjangka yang digunakan untuk hari tua, pengambilan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, untuk sistem nya sama seperti simpanan berjangka lainnya.

2) *Deposito*

Deposito adalah simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, pengambilan depositi dapat dilaukan sesuai dengan kesepakatan atau akad yang sudah dilakukan disepakati diawal antar pihak BMT Al Hijrah dengan pihak anggota, jangka waktu deposito yang ada di BMT Al Hijrah adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan presentase nisbah bagi hasl yang telah ditentukan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah.

Berikut ini adalah mekanisme penghimpunan dana berupa simpanan yang terdapat di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim :

1. Anggota melakukan pembukaan rekening di *customer service* dengan membawa persyaratan foto copy KTP dan KK, dan melakukan pembelian buku rekening sebesar lima ribu rupiah.
2. Anggota melakukan stor tunai pertama sebesar lima puluh ribu, sebagai storan awal.
3. *Customer service* akan mengarahkan anggota untuk melakukan pemilihan produk simpanan.
4. Pembacaan Akad *mudharabah mutlaqoh* yang dilakukan oleh customer service dan anggota (perjanjian kedua belah pihak).
5. Setelah pembacaan akad sebagai tahapan akhir dalam proses penghimpunan dana, anggota memiliki produk penghimpunan dana dan dapat melakukan transaksi sesuai dengan produk yang dipilih.
6. Setor tunai dapat dilakukan di bagian teller dengan membawa buku rekening anggota, untuk stor tunai dapat diwakilkan oleh orang lain.
7. Penarikan simpanan dilaukukan di bagian teller dengan persyaratan membawa buku rekening dan fotocopy KTP atas nama rekening tersebut dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

---

Berikut ini adalah mekanisme penghimpunan dana berupa deposito yang terdapat di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim.

1. Anggota melakukan pembukaan rekening di *customer service* dengan membawa persyaratan foto copy KTP dan KK, dan melakukan pembelian buku rekening sebesar lima ribu rupiah.
2. *Customer service* akan menjelaskan terkait dengan jangka waktu dan bagi hasil.
3. Pembacaan akad *mudharabah mutlaqoh* yang dilakukan oleh *customer service* dan anggota (perjanjian kedua belah pihak).
4. Setelah Pembacaan akad anggota melakukan stor uang yang akan di depositokan pada bagian teller.
5. Anggota akan diarahkan ke bagian *customer service* untuk informasi *billyet* deposito.
6. *Billyet* deposito dapat diambil oleh anggota setelah 2 sampai 3 hari dari dilakukannya proses deposito.

Mekanisme penghimpunan dana yang terdiri dari simpanan dan deposito yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim secara garis besar memiliki kesamaan, menggunakan akad *mudharabah* yang sebagai perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.

## 2. Mekanisme sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim.

Mekanisme bagi hasil pada produk penghimpunan dana yang ada, dilakukan dengan mengeluarkan kewajiban, dan pendapatan bersih yang didapatkan itulah yang akan di distribusikan pada bagi hasil sesuai dengan presentase bagi hasil pada masing-masing produk penghimpunan dana, hal ini yang mendasari sistem bagi hasil bersifat *fluktuatif* tidak dapat dipastikan nominal pada setiap bulannya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme sistem bagi hasil, hal ini disampaikan oleh *supervisor funding* pada saat dilakukannya wawancara, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil yang pertama adalah pendapatan yang diterima oleh BMT semacam sumber dari landing atau piutang yang disalurkan jadi pengembalian piutang

kan ada margin atau ujah, dan faktor lainnya adalah pendapatan dari admin transaksi mobile banking.<sup>16</sup>

Mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai syariat islam, perhitungan yang berkaitan dengan presentase bagi hasil yang sesuai pada produk penghimpunan dana dan keuntungan yang didapatkan nominal bagi hasil tidak dapat ditentukan pada setiap bulannya hal ini yang dapat membedakan terkait bagi hasil dan sistem bunga. Bagi hasil pada suatu lembaga keuangan syariah merupakan suatu hal yang sangat penting, yang dapat berpengaruh terhadap prespektif anggota. Bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam merupakan suatu keharusan bagi Lembaga keuangan syariah, penentuan presentase dan perhitungan bagi hasil akan berdampak pada minat anggota dalam menggunakan produk, Berikut ini adalah presentase bagi hasil pada produk penghimpunan dana yang terdapat di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah :

Tabel 1. Presentase bagi hasil penghimpunan dana

No	Nama Produk Penghimpunan Dana	Presentase Bagi Hasil
1.	AS-sakinnah	20 : 80
2.	An-najah	25 : 75
3.	At-tarbiyah	25 : 75
4.	Ar-rafah	25 : 75
5.	Simapan Hari Tua	25 : 75
6.	Deposito 1 bulan	30 : 70
7.	Deposito 3 bulan	40 : 60
8.	Deposito 6 bulan	45 : 55
9.	Deposito 12 bulan	50 : 50

Sumber : wawancara kepada spv funding BMT Al Hijrah KAN Jabung

Pada penentuan bagi hasil tergantung pada simpanan anggota dan jangka waktu yang dipilih anggota, jenis simpanan yang ada di BMT BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim adalah simpanan sewaktu-waktu dan berjangka, penerapan bagi hasil bersifat *fluktuatif* bisa naik dan bisa turun tergantung pada keuntungan yang di dapatkan, hal ini sudah dijelaskan pada saat pembacaan akad yang dilakukan oleh *customer service* sama halnya pada deposito terdapat beberapa pemilihan janka waktu dengan porsi bagi hasil yang tentunya berbeda.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Supervisor Funding BMT Al Hijrah pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 12.30 WIB

---

Anggota dapat menggunakan produk yang sesuai, pada deposito jika dilakukan penarikan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir maka akan mendapatkan penalti berupa dihapuskan bagi hasil di satu bulan terakhir.

Konsep dalam penentuan porsi bagi hasil pada proses penghimpunan dana berupa produk simpanan dan deposito yang dilakukan sudah sesuai dengan teori terkait dengan penerapan bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam hal ini di dasarkan pada hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada *supervisor funding* yang memahami terkait dengan penentuan bagi hasil pada produk penghimpunan dana dengan teori yang disusun oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto terdapat pada jurnal yang berjudul "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah" menyatakan bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau biasanya disebut dengan nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata.

Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut telah ada (*ex post phenomenon, bukan ex ente*), hal ini sama dengan hasil dari wawancara yang telah dilakukan bahwa penentuan presentase bagi hasil memang sudah ada dan ditentukan namun disampaikan juga bahwa bagi hasil ini bersifat *fluktuatif* bisa naik dan turun tergantung dari keuntungan yang didapatkan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim.

Proses perhitungan bagi hasil dari penghimpunan dana yang dilakukan adalah pendapatan bersih yang dikurangi dengan beban-beban selanjutnya disalurkan pada bagi hasil dengan presentase yang sesuai dengan produk yang dipilih, hal ini yang disebut bahwa sistem bagi hasil yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah bersifat *fluktuatif* bisa naik atau turun tergantung pada pendapatan dan keuntungan yang didapatkan, didasarkan pada salah satu nya adalah pendapatan diperoleh dari hasil perputaran dana investor (dana pihak ketiga) yang didapatkan pada penghimpunan dana yang disalurkan pada landing dengan adanya hal tersebut maka bagi hasil di BMT setiap bulan nya tidak akan sama karena didasarkan pada keuntungan yang dimiliki oleh BMT.

Penerapan konsep dalam perhitungan bagi hasil pada proses penghimpunan dana sudah sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa perhitungan bagi hasil dalam akad *mudharabah* ada dua jenis yaitu *profit loss sharing* dan *revenue sharing*, *Profit loss sharing* adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih dari seluruh aktivitas usaha

---

yang mana pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut teori ini hasil dari penelitian Muhammad Rijalus Sholihin and Abdul Mun'im, "Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah," Perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam ini di dasarkan pada hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada *supervisor funding* yang memahami terkait dengan penentuan perhitungan bagi hasil pada produk penghimpunan dana dengan teori yang sudah dijelaskan diatas.

Penerapan bagi hasilnya adalah dengan pendapatan bersih berupa keuntungan yang diterima BMT yang selanjutnya didistribusikan pada bagi hasil yang sesuai dengan produk yang dimiliki dan jangka waktu yang dipilih, jadi bagi hasil yang diterima nominalnya akan berbeda pada setiap bulan nya, beberapa kondisi dapat menimbulkan dampak pada besaran bagi hasil yang didistribusikan seperti kondisi covid-19, PMK, namun setelah adanya kondisi covid-19, PMK menggunakan dana promosi pada bulan puasa yang diwujudkan dalam pembagian parcel dengan menambahkan besaran nominal yang diterima sebagai wujud dari tambahan bagi hasil yang diterima anggota atas kondisi penurunan bagi hasil yang disebabkan beberapa faktor diatas.

Konsep dalam penentuan perhitungan bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan teori terkait dengan penerapan bagi hasil sesuai syariat islam hal ini di dasarkan pada hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada *supervisor funding* yang memahami terkait dengan penerapan sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad mudharabah dengan teori yang menyatakan Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

### **3. Implementasi sistem bagi hasil pada penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jatim**

Penerapan bagi hasil dapat dilihat dari bagi hasil yang didapatkan oleh anggota pada setiap bulan nya, bagi hasil akan didapatkan pada rekening anggota pada setiap produk penghimpunan dana, untuk bagi hasil deposito akan masuk pada rekening as-sakinah secara otomatis dan pengambilan untuk bagi hasil deposito dapat dilakukan sewaktu-waktu, penerapan bagi hasil bahwa bagi hasil pada saat akad sudah dibacakan, dari akad dijelaskan bagi hasil yang di dapatkan dari simpanan dan deposito yang masuk

---

di rekening pada setiap bulannya tidak tetap karena tergantung pada jenis simpanan atau jangka dari deposito.

Bagi hasil didapatkan dari hasil penyaluran dana pihak ketiga, dengan adanya akad *mudhrabah mutlaqoh*, pemanfaatan dana dapat dilakukan nominal bagi hasil dapat didapatkan dari hasil pemanfaatan dana tersebut, yang disepakati diawal hanya presentase pembagian hasilnya saja sedangkan nominal dari bagi hasil tersebut dapat diketahui dari hasil pemanfaatan dana atas dasar penggunaan akad *mudharabah mutlaqoh* atau perjanjian kerjasama dari kedua belah pihak.

Berdasarkan pernyataan wawancara Abah Tohir memberi gambaran bagaimana proses penghimpunan dana yang ada, beliau menjelaskan proses nya cukup sederhana untuk proses deposito beliau datang langsung ke kantor pusat dalam proses deposito tersebut tidak boleh diwakilkan, beliau membawa fotocopy ktp, dan selanjutnya dilakukan proses pembacaan akad yang dilaukan oleh customer service, dalam proses pembacaan akad Abah Tohir dapat mengetahui beberapa informasi terkait dengan deposito beliau, sama halnya dengan deposito pada proses simpanan juga beliau merasakan kemudahannya, pada proses simpanan terdapat pihak *marketing funding* yang membantu dalam proses setor tabungan.

Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada customer service bahwa proses penghimpunan dana yang dilakukan di BMT baik dalam segi peryararatan dan ketentuan cukup mudah, dan dalam prosesnya sudah sesuai dengan syariat islam, dalam hal pembacaan akad anggota dapat memahami bahwa dengan adanya akad dalam proses penghimpunan dana merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara lisan dan tertulis yang sudah disepakati bersama.

Pada hasil wawancara terkait dengan penerapan bagi hasil tersebut Abah Tohir menyatakan bahwa beliau mengetahui yang namanya bagi hasil dan paham terkait dengan bagi hasil tapi untuk menjelaskan detailnya beliau menyatakan seperti pada hasil wawancara, intinya terkait bagi hasil memang sudah di informasikan pada saat dilakukan akad, hal ini sudah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh *supervisor funding* dan *customer service* dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada waktu sebelumnya. Terkait dengan bagi hasil sudah sedikit dijelakan kepada anggota dan pemberian bagi hasil juga sesuai dengan perhitungan presentase produk yang digunakan yang setiap bulannya tidak dapat dipastikan nominalnya hal ini yang membedakan antara

bagi hasil dengan sistem bunga yang sudah dapat dipastikan hitungan nominalnya sesuai dengan presentase yang ada.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai implementasi penerapan bagi hasil akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme sistem penghimpunan dana akad mudharabah di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim diawali dengan melakukan pembukaan rekening dengan membawa berkas berupa foto copy KTP dan KK, dan dilakukan pembacaan akad mudharabah mutlaqoh, tahapan yang terdapat dalam proses mekanisme penghimpunan dana sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Mekanisme penghimpunan dana dengan proses yang cepat dan syarat ketentuan mudah merupakan hal yang paling penting dalam pelayanan pada suatu lembaga atau perusahaan.
2. Mekanisme sistem bagi hasil yang digunakan di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim dilakukan dengan perhitungan keuntungan yang di dapatkan dari BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim berupa keuntungan bersih yang selanjutnya di distribusikan pada presentase bagi hasil yang berlaku.
3. Implementasi sistem bagi hasil di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim setiap bulannya bersifat *fluktuatif* tidak bisa dipastikan berapa nominalnya naik turunnya nominal bagi hasil tergantung pada keuntungahn yang diperoleh oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim .

### **Saran**

1. Peneliti dengan lokasi penelitian yang sama dalam melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang menjadi suatu keberhasilan dari penelitian ini adalah interaksi dan komunikasi yang baik, peneliti dituntut lebih aktif dalam berinteraksi dengan pihak yang dibutuhkan dalam tercapainya sebuah penelitian ini, selain hal tersebut adalah yang menjadi sebuah keharusan adalah menguasai judul atau fokus dari penelitian tersebut karena akan mendapatkan banyak data jika peneliti mampu menguasai atau paham



dengan fokus dari penelitian ini sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian.

2. Praktisi dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah harus secara konsisten memberikan pemahaman terkait dengan implementasi bagi hasil sehingga masyarakat dapat dengan tepat membedakan sistem bagi hasil dengan prinsip syariah dan bunga yang berkaitan dengan riba.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Al-Hasni, Fariz. "Mudharabah Mutlaqah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2017): 208–22.
- Alimusa, La Ode. "Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2511–21.
- Amalia, Hanik. "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019.
- Beni, Meriyati, Choiriyah. "ANALISI PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021." *Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1 (2021): 159–70.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Muamalah* IV, no. 1 (2014): 99–105.
- Permana, Sony Hendra, and Masyithah Aulia Adhiem. "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Kajian* 24, no. 2 (2019): 103–12.
- Rizuwan, Malik. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Di Perbankan Syariah (Studi Di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Aceh Barat)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 349–58. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.33>.
- Sahil, Irdlon. "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 39–53.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.
- Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 22–40.
- Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.
- Yulianti, Devi, Anthony Mayes, M Si, Drs H Syafril Basri, and M Si. "Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Pekanbaru" 1, no. 2 (2014).